



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Gubernur H. Asnawi Mangku Alam Telp. 0711 – 385108, Fax. 0711-385107

Email : bpbd.sumsel@yahoo.com atau bpbdprovsumsel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 051 /KPTS /BPBD.SS-I/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
2. Bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 - 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024- 2026.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 08 Januari 2025

PIH. KEPALA PELAKSANA,



Aksoni, S.E, M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.196909251997031006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Nama Unit Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Tugas : Membantu Gubernur Dalam Rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terkoordinasi, Terpadu dan Menyeluruh.
3. Fungsi :

a. Penyusunan program penanggulangan bencana daerah;

b. Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana;

c. Pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana;

f. Koordinasi penanggulangan bencana;

g. Komando penanggulangan bencana;

h. Pelaksanaan penanggulangan bencana;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU)	Sumber Data	Penanggung Jawab	Kementerian Lembaga, OPD yang mendukung sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program, Kegiatan Provinsi yang mendukung sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Nomenklatur Urusan Kepramukaan Nomor : 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
1.	Menurunkan Risiko Bencana Sumsel	Indeks Risiko Bencana Sumsel	1.1 Meningkatkan Kapasitas, merunnya kerentanan, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumsel	$R = H \times V / C$	Buku IRB yang dikeluarkan Oleh BNPB	Sekretaris, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kepala UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan	BNPB, BPBD Kab/Kota, BPBD Prov. SUMSEL dan OPD yang memiliki urusan penanganan bencana sesuai Indeks Risiko Bencana	Program kegiatan yang mendukung Indeks Risiko Bencana
			1.2 Meningkatkan Kualitas Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Selatan	Persentase Penanganan Pra Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana X 100% / (jumlah kab/kota)	Laporan Kegiatan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Penanganan Darurat, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Sekretaris, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Penanganan Darurat	BNPB, BPBD Kab/Kota, BPBD Prov. SUMSEL, SATPO PP, DINKES, DINSSOS, PU, DISHUT, DISBUN, DISDIK, DIS KOMINFO, DISHUB, BAPPEDA, BPKAD, DPRD, DESDM, DKETPANG, DINAS PERTANIAN, DLHP, BIRO HUKUM, DPEMDES, PEMBERDAYAAN PEREMPUN, TNI, POLRI, BBDA, SAR (K/L OPD yang memiliki urusan penanganan bencana sesuai Indeks Risiko Bencana)	Kegiatan pra bencana
				Presentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Presentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana X 100% / (jumlah kab/kota terjadi bencana)	Laporan Kegiatan Bidang Penanganan Darurat	Sekretaris, Kepala Bidang Penanganan Darurat	BNPB, BPBD Kab/Kota, BPBD Prov. SUMSEL, SATPO PP, DINKES, DINSSOS, PU, DISHUT, DISBUN, DISDIK, DIS KOMINFO, DISHUB, BAPPEDA, BPKAD, DPRD, DESDM, DKETPANG, DINAS PERTANIAN, DLHP, BIRO HUKUM, DPEMDES, PEMBERDAYAAN PEREMPUN, TNI, POLRI, BBDA, SAR (K/L OPD yang memiliki urusan penanganan bencana sesuai Indeks Risiko Bencana)	Kegiatan penanganan tanggap darurat bencana
				Presentase Penanganan Pasca Bencana	Penanganan Pasca Bencana X 100% / (jumlah kab/kota penanganan pasca bencana)	Laporan Kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Bidang Penanganan Darurat	Sekretaris, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kepala Bidang Penanganan Darurat	BNPB, BPBD Kab/Kota, BPBD Prov. SUMSEL, SATPO PP, DINKES, DINSSOS, PU, DISHUT, DISBUN, DISDIK, DIS KOMINFO, DISHUB, BAPPEDA, BPKAD, DPRD, DESDM, DKETPANG, DINAS PERTANIAN, DLHP, BIRO HUKUM, DPEMDES, PEMBERDAYAAN PEREMPUN, TNI, POLRI, BBDA, SAR (K/L OPD yang memiliki urusan penanganan bencana sesuai Indeks Risiko Bencana)	Kegiatan Penanganan Pasca Bencana
				Persentase penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dinyatakan Sah/Legal	persentase dokumen yang disusun X 100% / jumlah dokumen yang akan disusun	Laporan Kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Penanganan Darurat	Sekretaris, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Penanganan Darurat	BNPB, BPBD Kab/Kota, BPBD Prov. SUMSEL, SATPO PP, DINKES, DINSSOS, PU, DISHUT, DISBUN, DISDIK, DIS KOMINFO, DISHUB, BAPPEDA, BPKAD, DPRD, DESDM, DKETPANG, DINAS PERTANIAN, DLHP, BIRO HUKUM, DPEMDES, PEMBERDAYAAN PEREMPUN, TNI, POLRI, BBDA, SAR (K/L OPD yang memiliki urusan penanganan bencana sesuai Indeks Risiko Bencana)	Kegiatan Dokumen Kebencanaan

